

ABSTRAK

MOHAMAD IRGI ALFAUJI: Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli *Bitcoin* dalam *Cryptocurrency* di Aplikasi Ajaib Kripto

Penelitian ini dilatarbelakangi kemunculan instrumen keuangan baru seperti *cryptocurrency* khususnya bitcoin melalui platform Ajaib Kripto menimbulkan perdebatan dalam hukum ekonomi syariah karena sifatnya yang spekulatif dan fluktuatif. Perbedaan pandangan ulama mengenai kehalalannya menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi investor Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli *bitcoin* dalam *cryptocurrency* di aplikasi Ajaib Kripto dan hukum jual beli *bitcoin* dalam *cryptocurrency* di aplikasi Ajaib Kripto menurut hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada prinsip hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dalam konteks jual beli Bitcoin di aplikasi Ajaib Kripto, aspek penting yang dikaji adalah kesesuaian transaksi dengan syarat dan rukun jual beli, serta sejauh mana akad-akad dalam ekonomi syariah dapat menjadi landasan dalam menilai keabsahan dan legalitas transaksi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis praktik jual beli Bitcoin di Ajaib Kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif melalui klasifikasi, penafsiran, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme jual beli Bitcoin di aplikasi Ajaib Kripto dilakukan melalui pendaftaran akun, verifikasi KYC, deposit dana, pemilihan metode order, eksekusi transaksi, hingga penarikan dana. Proses ini berjalan legal karena Ajaib Kripto telah berizin resmi dari Bappebti. (2) Praktik jual beli Bitcoin masih diperdebatkan. Sebagian ulama menilai haram karena mengandung unsur gharar, maisir, dan dharar akibat sifatnya yang spekulatif dan tidak memiliki underlying asset yang jelas. Namun, sebagian lain membolehkan dengan syarat adanya kepastian hukum, keamanan sistem, transparansi akad, serta manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Di Indonesia, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VII (2021) menegaskan bahwa kripto sebagai mata uang hukumnya haram, sementara sebagai aset digital hanya dapat diperjualbelikan apabila memenuhi syarat sil'ah sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: *Bitcoin*, *Cryptocurrency*, Hukum Ekonomi Syari'ah.